



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 246 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS DAN SAMPAH RUMAH TANGGA DARI
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DARI PUSAT KARANTINA DAN
RUMAH TANGGA ORANG DALAM PENGAWASAN, PASIEN DALAM PEMANTAUAN
DAN POSITIF CORONA VIRUS DISEASE 2019 KARANTINA MANDIRI**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengangkutan dan pemusnahan Limbah Infeksius atau Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Sampah Rumah Tangga dari penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang bersumber dari pusat karantina dan rumah tangga Orang Dalam Pengawasan, Pasien Dalam Pemantauan dan Orang Positif *Corona Virus Disease 2019*, Dinas Lingkungan Hidup akan mempergunakan 2 (dua) unit kendaraan operasional dan 1 (satu) insinerator pemusnah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengelolaan Limbah Infeksius dan Sampah Rumah Tangga Dari Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Yang Bersumber Dari Pusat Karantina dan Rumah Tangga Orang Dalam Pengawasan, Pasien Dalam Pemantauan dan Orang Positif *Corona Virus Disease 2019* Karantina Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5617);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengelolaan limbah infeksius dan sampah rumah tangga dari penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang bersumber dari pusat karantina dan rumah tangga Orang Dalam Pengawasan, Pasien Dalam Pemantauan dan Orang Positif *Corona Virus Disease 2019* karantina mandiri sebagai berikut:
- a. Pengangkutan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Padang dengan nomor polisi kode BA 8334 B ke lokasi pemusnahannya;
 - b. Pemusnahan menggunakan 2 (dua) unit peralatan bersuhu minimal 800 °C berupa insinerator yang berlokasi di RSUD dr. Rasidin Padang atau Kiln Pabrik Indarung V di PT. Semen Padang;
 - c. Bahan bakar minyak operasional dan perawatan:
 - a. kendaraan nomor polisi kode BA 8334 B dibebankan kepada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan rekening 2.05.02.05.01.02.24;
 - b. insinerator dibebankan pada belanja tidak terduga tanggap darurat bencana *Corona Virus Disease 2019*; dan
 - d. Petugas pengangkut, insinerator, dan pengawas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang sebagai pengguna anggaran dan anggota tim pengarah kegiatan tanggap darurat bencana *Corona Virus Disease 2019*.
- KEDUA** : Pengelolaan limbah infeksius dan sampah rumah tangga dari penanganan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dilakukan sejak tanggal 20 April 2020 dan berkelanjutan selama masa tanggap darurat dan penanganan bencana *Corona Virus Disease 2019*.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 April 2020

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Padang.
2. Kepala SKPD terkait.
3. Yang bersangkutan.
4. Peringgal.